

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

T.A 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-NYA, kami dapat menyelesaikan dan menyajikan Rencana Kerja (RENJA) perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan koreksi demi penyajian Rencana Kerja (RENJA) perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 yang lebih baik, untuk itu bilamana ada masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ini akan diterima dengan tangan terbuka.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD dan RENSTRA 2021-2026. Demikian dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan

Langara, Mei 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN
PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

U M A R , S. Pd., MM
NIP. 19720402 200604 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting.....	27
4.1 Rencana Tindak Lanjut	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja 2024 merupakan materi penyelarasan Renja TA. 2024. Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, SK bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2024. Selanjutnya Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 memuat Program/ kegiatan tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Indonesia nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438) ;
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- i. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 971, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Antar Kabupaten /Kota, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12);
- o. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

(Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65).

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- q. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Konawe Kepulauan

Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Kepulauan dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Kepulauan, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran pegawai BKPSDM dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Konawe Kepulauan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas kepegawaian sebagai upaya mewujudkan kepegawaian daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026.

Secara spesifik tujuan disusun Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Kepulauan, antara lain :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sehingga terjadi peningkatan aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Meningkatkan Sumber Daya Aparatur di Bidang Pendidikan Kedinasan.

- Mengembangkan sistem data kepegawaian yang akurat dan terpercaya sehingga memudahkan dalam proses pengurusan administrasi kepegawaian.
- Meningkatkan persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu.
- Mewujudkan pelaksanaan tugas rutin administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu.
- Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan dengan membandingkan proyeksi capaian capaian Renja BKPSDM pada tahun 2024 terhadap rencana kerja anggaran pada tahun 2024. Data perbandingan program, kegiatan, subkegiatan, serta anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun

Kode Rekening	Program Kegiatan	Target	Rancangan Awal RKPD (RP)	Hasil Analisis Kebutuhan (RP)
5.03	KEPEGAWAIAN			
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan			1.681.449.600
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.000.000	22.000.000
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.000.000	7.000.000
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	15.000.000	15.000.000
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.752.651.238	966.457.766
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	3.745.651.238	959.457.766
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	7.000.000	6.700.000
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		33.795.000	33.750.000
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 paket	33.795.000	33.750.000
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		342.573.546	364.114.100
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	2.688.620	2.685.000
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	2.646.500	2.627.600

Kode Rekening	Program Kegiatan	Target	Rancangan Awal RKPD (RP)	Hasil Analisis Kebutuhan (RP)
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	21.018.426	22.104.500
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	13.000.000	13.000.000
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	5.200.000	5.200.000
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	28.020.000	28.000.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	270.000.000	290.497.000
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		97.686.600	90.000.000
5.03.01.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	43.351.000	30.000.000
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	54.335.600	60.000.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		35.000.000	141.195.000
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	2.000.000	1.995.000
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	6.000.000	7.200.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	27.000.000	132.000.000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		63.934.075	63.932.734
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	63.934.075	63.932.734
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		2.490.128.000	2.120.170.800
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		600.128.000	600.128.000
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	66.000.000	66.000.000
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	420.000.000	286.128.000
5.03.02.2.01.06	Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	196.000.000	77.000.000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	100.000.000	136.000.000
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	35.000.000	35.000.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		560.000.000	465.446.000

Kode Rekening	Program Kegiatan	Target	Rancangan Awal RKPD (RP)	Hasil Analisis Kebutuhan (RP)
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	100 Dokumen	40.000.000	49.996.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	200 Dokumen	120.000.000	168.900.000
5.03.02.2.02.02	Pengolaan Promosi ASN	3 Dokumen	400.000.000	246.550.000
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		945.000.000	706.600.000
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen	800.000.000	541.600.000
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional	3 Dokumen	145.000.000	165.000.000
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		385.000.000	347.996.000
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	35.000.000	35.000.000
5 03 02 2.04 01	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinera Aparatur	3 Dokumen	35.000.000	10.000.000
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	3 Dokumen	65.000.000	53.000.000
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	50 Orang	70.000.000	69.996.800
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	250 Orang	145.000.000	145.000.000
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	150 Orang	35.000.000	35.000.000
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM		1.176.610.000	501.305.000
5 04 02 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.176.610.000	501.305.000
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Dokumen	1.176.610.000	501.305.000
Total			8.231.250.000	4.302.925.400

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat perubahan baik pada subkegiatan maupun anggaran. Perubahan ini dilakukan dengan tetap mengacu pada Renstra BKPSDM tahun 2021 – 2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 , Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan telah memiliki tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi. BKPSDM Kabupaten Konawe Kepulauan memilik 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rencana target capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kinerja dan Profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN	94 %	94 %	95%	95%

Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah PNS di Kab. Konawe Kepulauan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2023

NO	Uraian	Perkembangan Dalam Jumlah				Ket.
		2020	2021	2022	2023	
1	S2	82	100	107	110	
2	S 1/D IV	895	916	864	851	
3	D III	176	155	171	175	

4	D II	43	37	33	28	
5	D I	1	1	1	-	
6	SLTA/ Sederajat	114	56	74	52	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peningkatan kapasitas pelaksanaan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, namun masih terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa indikator, antara lain:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dari waktu ke waktu	1. Masalah Sistem	<ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka pelayanan manajemen kepegawaian - Penilaian prestasi kerja pegawai kurang terukur.
	2. Masalah Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengembangan Karir jabatan ASN belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan pola karir ASN yang jelas - Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia - Kompetensi ASN masih rendah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik - Pendistribusian ASN belum sepenuhnya disesuaikan antara kompetensi dengan tugas dan fungsi yang dituju - Budaya kerja yang kurang mendukung profesionalitas. - Etos kerja pegawai yang masih rendah.
	3. Masalah Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik - ASN kurang mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pelayanan sesuai tugas

		dan fungsi - Belum optimalnya penempatan pemerataan guru
--	--	---

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas merupakan permasalahan pembangunan yang bermuara pada masih kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi tantangan berat yang dihadapi dan harus segera mendapatkan solusi agar pada masa yang akan datang dapat terwujud pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam menjalankan tugasnya, akan selalu berpedoman pada Rencana Strategik melalui program-program prioritas 5 (lima) tahun ke depan. Kondisi yang diinginkan dalam Sasaran yaitu Terwujudnya ASN yang profesional.

Analisa SWOT

1. Kekuatan Strenght (S)

- a. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian;
- b. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen kinerja yang baik;
- c. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan;
- d. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional.

2. Kelemahan Weakness (W)

- a. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS/ASN dan belum tersedianya sarana yang cukup khususnya untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS/ASN;
- b. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah;
- c. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS /ASN yang mendapatkan pelayanan;

- d. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan.

3. Peluang/Opportunity (O)

- a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
- b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS/ASN berdisiplin dan profesional;
- c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS/ASN yang profesional dalam penataan manajemen PNS/ASN;
- d. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat.

4. Ancaman/Thread (T)

- a. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS/ASN mulai dari proses rekrutmen hingga proses pensiun;
- b. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan.

Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) atau Analisa Alternatif

merupakan pengembangan lebih lanjut Analisa SWOT yang sering juga disebut sebagai Analisa Strategi Alternatif sebagai berikut:

1. Strategi SO

- a. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian untuk menata potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil yang profesional dan proporsional;

b. Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS/ASN berdisiplin dan profesional.

2. Strategi WO

a. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS/ASN dan belum tersedianya sarana yang cukup untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS/ASN ditingkatkan dengan mengelola PNS ASN yang profesional dalam penataan manajemen PNS/ASN;

b. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah dilakukan melalui pengembangan Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat.

3. Strategi ST

Memanfaatkan Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS/ASN secara profesional.

4. Strategi WT

a. Dengan terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan tingkatkan dengan sarana prasarana yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan penyampaian informasi kepegawaian di daerah;

b. Dengan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan ditingkatkan dengan pengembangan sarana prasarana untuk memberikan tuntutan standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS/ASN secara profesional.

Adapun asumsi yang digunakan pada kedua analisis tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dan tersedianya dana yang cukup untuk

melaksanakan kegiatan merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi;

2. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah, kurangnya fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan penyampaian informasi kepegawaian di daerah merupakan kelemahan untuk pencapaian Visi;
3. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil dan kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS/ASN berdisiplin dan profesional merupakan peluang yang perlu di manfaatkan untuk pencapaian Visi;
4. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS/ASN mulai dari proses rekrutmen hingga proses pensiun, era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan merupakan ancaman terhadap pencapaian Visi.

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga dapat memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Nilai-nilai Asumsi dan ASAP, selanjutnya disusun Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) yang dikembangkan dari Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) sebagai berikut:

1. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dengan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Tes Potensi Akademik (TPA) menuju penataan personil yang profesional dan proporsional;
2. Meningkatkan penyampaian informasi kepegawaian melalui teknologi informasi kepada SKPD yang lokasinya menyebar di daerah agar pelayanan kepegawaian diterima dengan cepat dan tepat;

3. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk berdisiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengatasi standar pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional melalui kegiatan Sosialisasi peraturan bidang kepegawaian, asistensi dan kursus singkat pelatihan dan ketrampilan menuju profesionalisme PNS.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Mengingat bahwa BKPSDM Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan perangkat daerah yang mengurus Pelayanan Kepegawaian/PNS, maka tidak mengampu kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja BKPSDM dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja BKPSDM ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal BKPSDM tahun 2023 serta kebijakan-kebijakan yang ada. Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja BKPSDM tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Perubahan Rancangan RKPD Tahun 2024 BKPSDM Kabupaten Konawe Kepulauan

KODE	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN REGULER	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
1	2	4	5	6	7	8
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5 3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM			4.302.925.400	4.302.925.400	0
5 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.681.449.600	1.757.599.600	76.150.000
5 3 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	22.000.000	21.250.000	-750.000

KODE	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN REGULER	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
1	2	4	5	6	7	8
5 3 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.000.000	6.700.000	-300.000
5 3 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	15.000.000	14.550.000	-450.000
5 3 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	966.457.766	966.157.766	-300.000
5 3 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	959.457.766	959.457.766	0
5 3 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	7.000.000	6.700.000	-300.000
5 3 1 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		33.750.000	33.750.000	0
5 3 1 2 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 paket	33.750.000	33.750.000	0
5 3 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		364.114.100	419.314.100	55.200.000
5 3 1 2 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.685.000	2.685.000	0
5 3 1 2 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.627.600	2.627.600	0
5 3 1 2 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.104.500	22.104.500	0
5 3 1 2 5	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	3 Paket	13.000.000	13.000.000	0

KODE	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN REGULER	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
1	2	4	5	6	7	8
	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan				
5 3 1 2 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	5.200.000	10.400.000	5.200.000
5 3 1 2 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	28.000.000	28.000.000	0
5 3 1 2 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	290.497.000	340.497.000	50.000.000
5 3 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	90.000.000	90.000.000	0
5 3 1 2 10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	30.000.000	0
5 3 1 2 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	60.000.000	60.000.000	0
5 3 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	141.195.000	141.195.000	0
5 3 1 2 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	1.995.000	1.995.000	0
5 3 1 2 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.200.000	7.200.000	0
5 3 1 2 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	132.000.000	132.000.000	0

KODE	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN REGULER	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
1	2	4	5	6	7	8
5 3 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	63.932.734	85.932.734	22.000.000
5 3 1 2 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan bayarkan Pajaknya	10 Unit	63.932.734	85.932.734	22.000.000
5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tersusunnya Program Kepegawaian Daerah	100%	2.120.170.800	2.265.325.800	145.155.000
5 3 2 2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	600.128.000	687.573.000	87.445.000
5 3 2 2 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dokumen	66.000.000	65.550.000	-450.000
5 3 2 2 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	286.128.000	349.923.000	63.795.000
5 3 2 2 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	77.000.000	76.550.000	-450.000
5 3 2 2 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	136.000.000	135.550.000	-450.000
5 3 2 2 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	35.000.000	60.000.000	25.000.000
5 3 2 2	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	100%	465.446.000	464.906.000	-540.000

KODE	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN REGULER	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
1	2	4	5	6	7	8
5 3 2 2 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	100 Dokumen	49.996.000	49.996.000	0
5 3 2 2 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	220 Dokumen	168.900.000	168.900.000	0
5 3 2 2 3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	246.550.000	246.010.000	-540.000
5 3 2 2	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100%	706.600.000	705.850.000	-750.000
5 3 2 2 2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen	541.600.000	540.850.000	-750.000
5 3 2 2 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	2 Dokumen	165.000.000	165.000.000	0
5 3 2 2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	347.996.800	406.996.800	59.000.000
5 3 2 2 1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	35.000.000	35.000.000	0
5 3 2 2 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	10.000.000	8.800.000	-1.200.000
5 3 2 2 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	53.000.000	51.950.000	-1.050.000
5 3 2 2 5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250 Orang	69.996.800	134.996.800	65.000.000
5 3 2 2 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan	150 Orang	145.000.000	142.000.000	-3.000.000

KODE	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN REGULER	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
1	2	4	5	6	7	8
		Pembinaan Kedisiplinan				
5 3 2 2 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	35.000.000	34.250.000	-750.000
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			501.305.000	280.000.000	-221.305.000
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	501.305.000	280.000.000	-221.305.000
5 4 2 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	501.305.000	280.000.000	-221.305.000
5 4 2 2 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Dokumen	501.305.000	280.000.000	-221.305.000
JUMLAH				4.302.925.400	4.302.925.400	0

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Dalam rangka pelaksanaan perubahan Rencana Kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan akan berupaya untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang tercantum dalam renja sesuai dengan aturan Perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknisnya. Adapun nantinya, jika ke 14 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan seluruhnya karena adanya keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan akan memilih kegiatan super prioritas yang harus dilaksanakan terlebih dahulu.

4.2 Rencana Tindak lanjut

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan rencana kerja, maka rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan diantaranya yaitu:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Karir jabatan ASN yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan pola karir ASN yang jelas
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelaksanaan diklat maupun pelatihan
- c. Peningkatan kompetensi ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
- d. Pendistribusian ASN yang telah disesuaikan antara kompetensi dengan tugas dan fungsi yang dituju
- e. Menciptakan Budaya kerja yang mendukung profesionalitas.



Wawonii
Bangkit

Lingkaran
Hati Emas

DOKUMEN

RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KESEHATAN
2025



dinkeskonkep22@gmail.com



@dinkeskonkep

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) adalah dokumen perencanaan perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ini. Renja Perubahan SKPD Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Renja Perubahan SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah yang memuat kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah, disamping itu Renja Perubahan SKPD juga merupakan acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam pembangunan daerah. Renja Perubahan SKPD juga memuat hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024, dan memuat tujuan dan sasaran renja.

Proses penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan perubahan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan dengan tetap memperhatikan input dari berbagai pihak demi kemajuan bersama. Renja Perubahan yang merupakan penjabaran dari Renstra, akan memberikan pedoman perencanaan tahunan tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah (Bupati) melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Karena itu Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembangunan kesehatan menetapkan Visi Dinas Kesehatan 2021-2026 yang mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Kepulauan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yakni sebagai berikut :

***“ Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif dan Tangguh)
dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas Tahun 2026 ”***

Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Kesehatan memuat rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif setiap program dan kegiatan yang direncanakan, nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan (KUPA-PPAS) dan RAPBDP Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Konawe Kepulauan tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 18).

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024, sebagai wujud sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjabarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan kedalam Program/Kegiatan tahunan;
- b. Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBDP;
- c. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Program/Kegiatan tahunan bagi OPD.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan

Tujuannya adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renja Perubahan mulai dari pengertian Renja Perubahan, proses penyusunan dan keterkaitan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan, Renstra OPD, Renja Perubahan Dinkes Provinsi Sultra, Renstra Kemenkes RI dan dokumen lain; landasan hukum; dan maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kesehatan, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kesehatan.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Memuat program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dibiayai pada Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PENUTUP

Sedangkan pada BAB IV merupakan bagian penutup yang memuat tentang catatan ketersediaan anggaran dan rencana tindak lanjut Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) adalah dokumen perencanaan perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ini. Renja Perubahan SKPD Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Renja Perubahan SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah yang memuat kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah, disamping itu Renja Perubahan SKPD juga merupakan acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam pembangunan daerah. Renja Perubahan SKPD juga memuat hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024, dan memuat tujuan dan sasaran renja.

Proses penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan perubahan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan dengan tetap memperhatikan input dari berbagai pihak demi kemajuan bersama. Renja Perubahan yang merupakan penjabaran dari Renstra, akan memberikan pedoman perencanaan tahunan tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah (Bupati) melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Karena itu Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembangunan kesehatan menetapkan Visi Dinas Kesehatan 2021-2026 yang mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Kepulauan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yakni sebagai berikut :

**“ Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif dan Tangguh)
dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas Tahun 2026 ”**

Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Kesehatan memuat rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif setiap program dan kegiatan yang direncanakan, nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan (KUPA-PPAS) dan RAPBDP Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Konawe Kepulauan tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 18).

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024, sebagai wujud sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjabarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan kedalam Program/Kegiatan tahunan;
- b. Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBDP;
- c. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Program/Kegiatan tahunan bagi OPD.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan

Tujuannya adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renja Perubahan mulai dari pengertian Renja Perubahan, proses penyusunan dan keterkaitan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan, Renstra OPD, Renja Perubahan Dinkes Provinsi Sultra, Renstra Kemenkes RI dan dokumen lain; landasan hukum; dan maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kesehatan, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kesehatan.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Memuat program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dibiayai pada Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PENUTUP

Sedangkan pada BAB IV merupakan bagian penutup yang memuat tentang catatan ketersediaan anggaran dan rencana tindak lanjut Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RUMUSAN RENJA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai pedoman pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan disampaikan terima kasih

Langara, Juli 2024

PIh. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

HIESRAN WINHARSO, S.Sos

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19840527 200801 1 003

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2020.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester Tahun 2021.....	6
BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Renja Perubahan	
Dinas LH Tahun 2021	10
3.1 Program Penunjang.....	10
3.2 Program Teknis	10
BAB IV PENUTUP.....	15
4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran	15
4.2 Kaidan-Kaidah Pelaksanaan	15
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	16

PENDAHULUAN

BAB

I

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup mengacu kepada RKPD Perubahan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya sesuai permendagri 86 Tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Semester I pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas Dokumen Renja Tahun 2024. Hasil Evaluasi atas Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024

menunjukkan adanya ketidak-sesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu anggaran kegiatan.

Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Konawe Kepulauan 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 - 9 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi (Rencana Pembangunan Daerah;.

- 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan tahun 2024 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan .

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Periode Tahun 2024 yang mengacu pada renja T.A. 2024 dan Renja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kab.Konawe Kepulauan.
- b. Merupakan kerangka acuan dalam menentukan program dan kegiatan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2024.
- c. Untuk lebih terarah dan terukurnya kinerja program sesuai dengan target yang ingin dicapai pada Tahun 2024.
- d. Merupakan salah satu Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, di dalam Bab ini terdiri atas latar belakang penyusunan Renja 2021, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dimana dalam bab ini memuat tentang: Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Realisasi SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, terdiri atas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dimana dalam Bab ini memuat tentang usulan program / kegiatan dan anggaran yang disulkan di Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Bab V. Penutup, terdiri atas : Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB

II

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu Dinas di Kabupaten Konawe Kepulauan yang bergerak dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Renja juga merupakan alat ukur untuk menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup mengelola anggaran sebesar **Rp. 2.213.540.700,-**, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar **Rp. 2.199.540.700,-**, dan Belanja Modal sebesar **Rp. 14.000.000,-**, yang digunakan untuk melaksanakan(Dua Puluh Delapan) Subkegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Kepulauan dengan jumlah realisasi sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei) sebesar **Rp. 723.594.081,-**, atau persentase realisasi sebesar 32,69%. Penjelasan realisasi dari pelaksanaan Program / Kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) SubKegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **581.372.321,-**, dari total anggaran sebesar Rp. 1.406.411.658,- atau sebesar 24,19%.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Satu) SubKegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari total anggaran sebesar Rp. 80.604.500,- atau sebesar 0%.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) Subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.000.000,-, dari total anggaran sebesar Rp. 330.975.490,- atau sebesar 30%.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-, dari total anggaran sebesar Rp. 12.136.500,- atau sebesar 0%.
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-, dari total anggaran sebesar Rp. 200.000.392,- atau sebesar 0%.
6. Program Pengelolaan Persampahan yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000,-, dari total anggaran sebesar Rp. 183.412.160,- atau sebesar 28,57%.

Secara garis besar keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan di tahun anggaran 2024 dalam pelaksanaannya cukup baik dengan realisasi keseluruhan sebesar 32,69%, disamping ada sejumlah kegiatan yang penyerapan anggarannya belum maksimal terutama pada kegiatan-kegiatan pengadaan fisik dan belanja modal dikarenakan masih dalam proses pelelangan/tender. Kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan terlaksana pada Triwulan III dan Triwulan IV/Semester II Tahun 2024.

Laporan Realisasi Fisik keuangan sampai dengan Bulan Juni/ Triwulan II/Semester II Tahun 2024 (Terlampir).

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM RENJA PERUBAHAN DINAS LH
TAHUN 2024

BAB
III

3.1 Program Penunjang

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup memiliki program-program penunjang yang untuk Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 (Satu) Program dengan Pagu Anggaran senilai **Rp. 1.406.411.658,-**, kemudian dalam usulan Anggaran Perubahan T.A. 2024 berubah menjadi sebesar Rp. 1.755.233.308,- dengan keseluruhan jumlah program sebanyak melaksanakan 1 (Satu) program dan 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Subkegiatan, adapun rincian program/kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi bertambah sebesar Rp. 9.250.000,-, untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Diklat AMDAL) di Triwulan III dan Triwulan IV.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- untuk mengantisipasi kegiatan koordinasi luar dan dalam daerah yang berlangsung di Triwulan III dan Triwulan IV.
 - c. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk mengantisipasi tambahan Bahan Logistik Kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bertambah sebesar Rp. 1.200.000,- untuk mengantisipasi tambahan Surat Kabar Lokal.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik bertambah sebesar Rp. 4.662.000,- untuk mengantisipasi tambahan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kantor.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bertambah sebesar Rp. 14.000.000,- untuk menutupi kekurangan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor di Triwulan IV.

- g. Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan biaya pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor di Triwulan IV.
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bertambah sebesar Rp. 76.680.000,- untuk keperluan biaya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Triwulan III dan IV
- i. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertambah sebesar Rp. 31.440.000,- untuk keperluan biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Fasilitas TPS3R di Triwulan III dan IV

3.2 Program Teknis

Program Teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup T.A. 2021 terdiri atas 4 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 807.129.042,-. Pada Usulan Renja Perubahan berubah menjadi Rp. 899.129.042,-, dimana penambahan anggaran tersebut diperuntukkan untuk menambah kekurangan anggaran yang telah dianggarkan. Penambahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - a. Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan bertambah sebesar Rp. 68.000.000,- untuk belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Buruh Sampah)
- 2. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA / TPST / SPA Kab./Kota bertambah sebesar Rp. 24.000.000,- untuk belanja Jasa Petugas Pengangkut Sampah

Berdasarkan uraian di atas total penambahan anggaran yang diusulkan Rp. 440.821.650,-. Rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada Matriks Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024. (Terlampir).

PENUTUP

BAB
IV

4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan ini merupakan uraian program dan kegiatan yang akan digunakan dan dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024. Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan Kinerja Dinas Lingkungan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada kenyataannya anggaran dana yang disiapkan oleh pemerintah belum memungkinkan untuk menjalankan seluruh program yang telah direncanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan, namun berangkat dari segala keterbatasan tersebut hasil maksimal yang akan dicapai untuk semua program dan kegiatan yang sifatnya skala prioritas wajib untuk dicapai.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sesungguhnya pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup akan selalu mengacu pada RPJMD Kab. Konawe Kepulauan, yang penjabarannya kemudian dijabarkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan dan Renja Tahunan dan Renja Perubahan yang dibuat oleh Dinas Bersangkutan. Akhir dari rencana penyusunan kegiatan dan anggaran tersebut akan melahirkan DPAP yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk keberhasilan pelaksanaan dari Rencana Kerja Perubahan T.A. 2024 ini dituntut kerja keras, ihklas dan kesungguhan dari seluruh pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan, mulai dari pimpinan sampai kepada para pelaksana dan tak terkecuali peran serta masyarakat yang menjadi sasaran target sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana, berhasil dengan baik..

Akhir kata, semoga RENJA Perubahan ini dapat terwujud untuk kemaslahatan kita semua. Aamiin

RUMUSAN RENJA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KONawe KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai pedoman pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan disampaikan terima kasih

Langara, Juli 2024

PIh. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

HIESRAN WINHARSO, S.Sos

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19840527 200801 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2020.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester Tahun 2021.....	6
BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Renja Perubahan Dinas LH Tahun 2021	10
3.1 Program Penunjang.....	10
3.2 Program Teknis	10
BAB IV PENUTUP.....	15
4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran	15
4.2 Kaidan-Kaidah Pelaksanaan	15
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	16

PENDAHULUAN

BAB

I

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup mengacu kepada RKPD Perubahan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya sesuai permendagri 86 Tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Semester I pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas Dokumen Renja Tahun 2024. Hasil Evaluasi atas Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024

menunjukkan adanya ketidak-sesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu anggaran kegiatan.

Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Konawe Kepulauan 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 - 9 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi (Rencana Pembangunan Daerah;.

- 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan tahun 2024 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan .

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Periode Tahun 2024 yang mengacu pada renja T.A. 2024 dan Renja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kab.Konawe Kepulauan.
- b. Merupakan kerangka acuan dalam menentukan program dan kegiatan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2024.
- c. Untuk lebih terarah dan terukurnya kinerja program sesuai dengan target yang ingin dicapai pada Tahun 2024.
- d. Merupakan salah satu Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, di dalam Bab ini terdiri atas latar belakang penyusunan Renja 2021, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dimana dalam bab ini memuat tentang: Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Realisasi SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, terdiri atas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dimana dalam Bab ini memuat tentang usulan program / kegiatan dan anggaran yang disulkan di Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Bab V. Penutup, terdiri atas : Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB

II

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu Dinas di Kabupaten Konawe Kepulauan yang bergerak dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Renja juga merupakan alat ukur untuk menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup mengelola anggaran sebesar **Rp. 2.213.540.700,-**, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar **Rp. 2.199.540.700,-**, dan Belanja Modal sebesar **Rp. 14.000.000,-**, yang digunakan untuk melaksanakan(Dua Puluh Delapan) Subkegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Kepulauan dengan jumlah realisasi sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei) sebesar **Rp. 723.594.081,-**, atau persentase realisasi sebesar 32,69%. Penjelasan realisasi dari pelaksanaan Program / Kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) SubKegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **581.372.321,-**, dari total anggaran sebesar Rp. 1.406.411.658,- atau sebesar 24,19%.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Satu) SubKegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari total anggaran sebesar Rp. 80.604.500,- atau sebesar 0%.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) Subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.000.000,-, dari total anggaran sebesar Rp. 330.975.490,- atau sebesar 30%.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-, dari total anggaran sebesar Rp. 12.136.500,- atau sebesar 0%.
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-, dari total anggaran sebesar Rp. 200.000.392,- atau sebesar 0%.
6. Program Pengelolaan Persampahan yang terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000,-, dari total anggaran sebesar Rp. 183.412.160,- atau sebesar 28,57%.

Secara garis besar keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan di tahun anggaran 2024 dalam pelaksanaannya cukup baik dengan realisasi keseluruhan sebesar 32,69%, disamping ada sejumlah kegiatan yang penyerapan anggarannya belum maksimal terutama pada kegiatan-kegiatan pengadaan fisik dan belanja modal dikarenakan masih dalam proses pelelangan/tender. Kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan terlaksana pada Triwulan III dan Triwulan IV/Semester II Tahun 2024.

Laporan Realisasi Fisik keuangan sampai dengan Bulan Juni/ Triwulan II/Semester II Tahun 2024 (Terlampir).

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM RENJA PERUBAHAN DINAS LH
TAHUN 2024

BAB
III

3.1 Program Penunjang

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup memiliki program-program penunjang yang untuk Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 (Satu) Program dengan Pagu Anggaran senilai **Rp. 1.406.411.658,-**, kemudian dalam usulan Anggaran Perubahan T.A. 2024 berubah menjadi sebesar Rp. 1.755.233.308,- dengan keseluruhan jumlah program sebanyak melaksanakan 1 (Satu) program dan 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Subkegiatan, adapun rincian program/kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi bertambah sebesar Rp. 9.250.000,-, untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Diklat AMDAL) di Triwulan III dan Triwulan IV.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- untuk mengantisipasi kegiatan koordinasi luar dan dalam daerah yang berlangsung di Triwulan III dan Triwulan IV.
 - c. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk mengantisipasi tambahan Bahan Logistik Kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bertambah sebesar Rp. 1.200.000,- untuk mengantisipasi tambahan Surat Kabar Lokal.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik bertambah sebesar Rp. 4.662.000,- untuk mengantisipasi tambahan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kantor.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bertambah sebesar Rp. 14.000.000,- untuk menutupi kekurangan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor di Triwulan IV.

- g. Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan biaya pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor di Triwulan IV.
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bertambah sebesar Rp. 76.680.000,- untuk keperluan biaya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Triwulan III dan IV
- i. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertambah sebesar Rp. 31.440.000,- untuk keperluan biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Fasilitas TPS3R di Triwulan III dan IV

3.2 Program Teknis

Program Teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup T.A. 2021 terdiri atas 4 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 807.129.042,-. Pada Usulan Renja Perubahan berubah menjadi Rp. 899.129.042,-, dimana penambahan anggaran tersebut diperuntukkan untuk menambah kekurangan anggaran yang telah dianggarkan. Penambahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - a. Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan bertambah sebesar Rp. 68.000.000,- untuk belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Buruh Sampah)
- 2. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA / TPST / SPA Kab./Kota bertambah sebesar Rp. 24.000.000,- untuk belanja Jasa Petugas Pengangkut Sampah

Berdasarkan uraian di atas total penambahan anggaran yang diusulkan Rp. 440.821.650,-. Rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada Matriks Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024. (Terlampir).

4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan ini merupakan uraian program dan kegiatan yang akan digunakan dan dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024. Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan Kinerja Dinas Lingkungan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada kenyataannya anggaran dana yang disiapkan oleh pemerintah belum memungkinkan untuk menjalankan seluruh program yang telah direncanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan, namun berangkat dari segala keterbatasan tersebut hasil maksimal yang akan dicapai untuk semua program dan kegiatan yang sifatnya skala prioritas wajib untuk dicapai.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sesungguhnya pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup akan selalu mengacu pada RPJMD Kab. Konawe Kepulauan, yang penjabarannya kemudian dijabarkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan dan Renja Tahunan dan Renja Perubahan yang dibuat oleh Dinas Bersangkutan. Akhir dari rencana penyusunan kegiatan dan anggaran tersebut akan melahirkan DPAP yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk keberhasilan pelaksanaan dari Rencana Kerja Perubahan T.A. 2024 ini dituntut kerja keras, ihklas dan kesungguhan dari seluruh pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Kepulauan, mulai dari pimpinan sampai kepada para pelaksana dan tak terkecuali peran serta masyarakat yang menjadi sasaran target sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana, berhasil dengan baik..

Akhir kata, semoga RENJA Perubahan ini dapat terwujud untuk kemaslahatan kita semua. Aamiin

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



RENJA-P
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perencanaan-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 dapat disusun sebagaimana berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2024 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di jabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Caar Perencaaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kerja Perubahan DPMD adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024.

Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Langara, 30 Mei 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Konawe Kepulauan

Drs. MUHAMMAD YANI
Pembina Utama Muda, Gol IV/c
NIP. 19650220 199402 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata pengantar

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasa Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (comon goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja Perubahan. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Konawe Kepulauan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016, (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041. (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2013 Nomor 04).

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 di susun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
2. Mensinkronkan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yaitu :

- a. Memeberikan Gambaran terkait program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
- b. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. Menjaga kesinambungan kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- e. Sebagai Landasan dalam penyusunan program prioritas tahun 2025.

1.3 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Adapun sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulaun Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Konawe Kepulauan Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan. Berisikan tentang tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dan hal kritis yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional. Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan. Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah–kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PMD TAHUN LALU CAPAIAN RENSTRA

Renja PerDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pengadaan Mebel
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desadan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

9	MasyarakatPelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam PemanfaatanTeknologi Tepat Guna
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun 2023 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviuw hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana walaupun dipertengahan tahun terdapat kebijakan perubahan perencanaan penganggaran dari Pemerintah Daerah karena adanya proyeksi kenaikan pendapatan daerah dan program refocussing, namun dapat diselesaikan pada saat APBD Perubahan utuk beberapa sub kegiatan yang sebelumnya belum diakomodir pada anggaran murni APBD Tahun 2023. Dari 3 (Tiga) program dengan 9 kegiatan, 32 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%.

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 84,16% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember). Capaian indikator Kinerja **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%. Capaian Indikator Kinerja **Program Penataan Desa** pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%. Capaian Indikator Kinerja **Program Peningkatan Kerjasama Desa** pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%. Capaian Indikator Kinerja Pogram **Program Administrasi Pemerintahan Desa** pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%. Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** pada tahun 2023 sebesar 88,00% dari target 100%.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target kinerja Capalan Program Renstra DPMD tahun 2021-2026. [Tahun Kedua)	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DPMD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra DPMD Tahun 2025		catatan
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Targ et	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2					UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	13				UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersedianya			100	78,77	0,79				

					Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA			100	0	0					
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)			100	20,05	0,20					
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			100	42,96	0,42					
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut			100	0	0					
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen alat - alat Listrik Penerangan Bangunan Kantor			100	25,91	0,25					
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	13,53	0,13					
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan			100	25,42	0,25					
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			100	25	0,25					
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor			100	24,11	0,24					
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ASN			100	26,63	0,26					

[illegible]

					serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM			100	0	0				
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terselenggaranya Gelar TTG Tingkat Nasional			100	57,75	0,57				
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			100	18,30	0,18				

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sampai akhir Desember 2023, semua program/kegiatan yang dilaksanakan **sudah** memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat **berjalan** dengan baik sesuai rencana.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi di bidang-bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan membutuhkan skil masing-masing aparatur serta adanya keterbatasan Kuantitas pegawai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada tahun 2023 hasil analisis kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dapat disimpulkan sebagai berikut : Pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan tertuang dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam bidang pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Jumlah Desa Berkembang Pada tahun 2023 realisasi pencapaian sebesar 82,02%. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Untuk sasaran strategis yang pertama ini dapat terealisasi dengan baik atau capaiannya 82 % karena kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Indikator Persentase PKK Aktif Analisis pencapaian pada tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian 95,14 %, merupakan angka yang realistis dan optimis telah tercapai. Untuk sasaran strategis yang ketiga ini dapat teralisasi dengan baik atau capaiannya 95,14 % karena semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Adapun untuk indikator persentase Posyandu

Aktif telah tercapai target 100% di setiap kecamatan dan desa didukung dengan yaitu :

- 1) Adanya Surat Keputusan (SK) oleh Camat atau Kepala Desa
- 2) Adanya pembinaan dari Dinas terkait hingga dari kecamatan
- 3) Adanya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan
- 4) Adanya honorarium bagi kader posyandu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk posyandu yang berada di desa sedangkan untuk posyandu di Kelurahan bersumber dari dana APBD Kecamatan setiap kecamatan

- c. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Analisis pencapaian pada tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2023, dengan pencapaian nilai 95 %. capaian kinerja Tahun 2023 dengan target pembangunan jangka menengah Terealisasi dengan target mendapat capaian kinerja 95 %. Diperkirakan target kinerja Tahun 2024 akan dapat tercapai 100 %. Masih terdapat beban kinerja yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2024 masih ada kekurangan Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dan menjadi bahan evaluasi kami kedepannya untuk melakukan perbaikan pada laporan SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026

Commented [Hr1]: Di sesuaikan dengan renstra

[illegible]

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu :

Tabel 2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Aspek Permasalahan	Permasalahan Strategi	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Isu Strategi
1	Bidang Pemerintahan Desa	1. Masih rendahnya kemampuan manajerial aparatur desa dan BPD. 2. Kendala dalam penentuan batas desa, tidak tersedianya peta batas desa. 3. Masih adanya keterlambatan dan kendala dalam menyampaikan persyaratan pengajuan dana transfer ke desa. 4. Monev yang tidak efisien karena rentang daerah jarak dan waktu		Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. 2. Program Penataan Desa 3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 4. Program Administrasi Pemerintah Desa 5. Program Pemberdayaa Lembaga Kemasyarakatan, Leembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Belum berjalannya pengelolaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan pedesaan
2	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kelembagaan	1. Ketimpangan kemampuan antar Bumdes disebabkan tidak meraatanya kualitas SDM 2. Belum adanya transfer ilmu antar Bumdesa yang berhasil dengan belum berhasil 3. Masih rendahnya peran pendamping desa dalam memberikan fungsi pemberdayan kepada BUMDesa 4. Masih kurangnya penggalian potensi desa terhadap pemanfaatan BUMDesa 5. Tidak tersedianya produk unggulan desa yang dikelola oleh BUMDesa; 6. Kurang maksimalnya memanfaatkan teknologi tepat guna			
3	Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Kurangnya sosialisasi Kader KPM di masing-masing Desa; 2. Rendahnya kapasitas dari KPM desa. 3. Masih lemahnya kerjasama antar desa.			

		4. Belum ditetapkan kawasan perdesaan			
		5. Belum adanya rencana strategis terkait perkembangan pembangunan kawasan perdesaan			

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai unsur pelaksana urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pelaksanaan tugas seperti dijelaskan diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama dan pembangunan kawasan perdesaan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat beberapa isu- isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Konawe Kepulauan pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Pemerintah Daerah yang sedang berkembang.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan akan diusulkan di APBD Perubahan.

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDUKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kab. Konkep			6.766.089.314	UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kab. Konkep			4.071.450.600	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.834.248.199	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.802.451.951	
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				234.091.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.550.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat	100 %	55.307.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	6.500.000	

			Daerah								
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen RKA	100 %	19.113.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen RKA	100 %	0	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA	100 %	23.093.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA	100 %	6.500.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen DPA	100 %	23.093.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen DPA	100 %	0	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	100 %	23.093.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	100 %	0	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100 %	53.366.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100 %	0	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)	100 %	37.026.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)	100 %	18.550.000	

B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.382.687.032	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.707.424.163	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.359.878.032	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.145.736.666	
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya Penatausaan dan Pengujian Keuangan SKPD		0	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	7.603.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	0	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran	100 %	7.603.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran	100 %	0	
	5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100 %	7.603.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100 %	0	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				90.806.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0	

1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas PMD		7.603.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas PMD		0	
2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Akurasi Data Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas PMD		7.603.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Akurasi Data Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas PMD		0	
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada Dinas PMD		75.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas PMD		0	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				431.581.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18.800.000	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut	100 %	43.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut	100 %	18.800.000	

2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 %	7.603.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 %	0	
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	23.631.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	0	
4.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	6.912.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	0	
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Diklat Penjenjangan Karir PNS	100 %	107.442.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Diklat Penjenjangan Karir PNS	100 %	0	
6.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	55.881.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	0	

7.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	186.912.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	0	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah				377.231.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah				374.907.285	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen alat - alat Listrik Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen alat - alat Listrik Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1.930.000	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	15.965.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	0	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		33.235.285	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	100 %	3.036.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	100 %	3.029.000	

5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	19.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	5.880.000	
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	100 %	39.060.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	100 %	18.144.000	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ASN	100 %	298.370.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ASN	100 %	312.689.000	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88.641.267	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	100 %	0.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional		0	
2.	Pengadaan Mebel		Tersedianya pasilitas rapat	100 %	49.029.200	Pengadaan Mebel		Tersedianya pasilitas rapat	100 %	0	
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya pasilitas dalam Kantor	100 %	39.612.067	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya pasilitas dalam Kantor	100 %	0	

G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160.440.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.768.000	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa surat Menyurat	100 %	600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa surat Menyurat	100 %	1.350.000	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	63.840.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	5.918.000	
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	0	
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN	100 %	96.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN	100 %	102.500.000	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.770.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121.690.000	

1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100 %	67.430.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100 %	121.690.000	
2.	Pemeliharaan Mebel		Tersedianya Biaya Pemeliharaan Mebel		0	Pemeliharaan Mebel		Tersedianya Biaya Pemeliharaan Mebel		0	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.340.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tersedianya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tersedianya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	
II	PROGRAM PENATAAN DESA				124.889.341	PROGRAM PENATAAN DESA				0	

A	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				124.889.341	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				0	
1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa					Fasilitasi Tata Wilayah Desa				0	
2.	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelatihan Adat Bonto / Pabitara		124.889.341	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelatihan Adat Bonto / Pabitara		0	
3.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa					Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				0	
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				167.643.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				0	
a.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				167.643.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				0	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelatihan Kerjasama Antar Desa		55.881.000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelatihan Kerjasama Antar Desa		0	

	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan PihakKetiga dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan PihakKetiga dalam Kabupaten/Kota		55.881.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan PihakKetiga dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan PihakKetiga dalam Kabupaten/Kota		0	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		55.881.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		0	
IV.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				1.413.882.471	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				369.546.933	
a.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1.413.882.471	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				369.546.933	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Terlaksananya Evaluasi Asistensi APBDes	100 %	19.999.581	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Terlaksananya Evaluasi Asistensi APBDes	100 %	100.000.000	

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	100 %	111.527.670	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	100 %	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	182.622.670	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	0	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Terlaksananya Rapat Kerja Kepala Desa	100 %	209.000.670	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Terlaksananya Rapat Kerja Kepala Desa	100 %	0	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Tersedianya BUMDes yang Kreatif dan Terampil	100 %	157.875.982	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Tersedianya BUMDes yang Kreatif dan Terampil	100 %	130.199.920	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Tersedianya Profil Desa	100 %	153.277.670	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Tersedianya Profil Desa	100 %	0	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		Terlaksananya Monev. Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa, ADD se Kab. Konawe Kepulauan	100 %	62.758.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		Terlaksananya Monev. Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa, ADD se Kab. Konawe Kepulauan	100 %	0	

	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Tersedianya Dokumen Aset Desa	100 %	115.854.581	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Tersedianya Dokumen Aset Desa	100 %	0	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Penguatan Kapasitas Anggota BPD	100 %	57.129.581	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Penguatan Kapasitas Anggota BPD	100 %	0	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Tersedianya Tapal Batas Antar Desa	100 %	57.054.581	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Tersedianya Tapal Batas Antar Desa	100 %	0	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Tersusunnya Laporan Kepala Desa	100 %	57.054.581	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Tersusunnya Laporan Kepala Desa	100 %	0	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kab. Dan Provinsi	100 %	229.726.902	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kab. Dan Provinsi	100 %	139.347.013	
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2.225.426.304	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.889.451.716	
a.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat				2.225.426.304	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat				1.889.451.716	

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Mayarakat Hukum Adat	100 %	63.303.615	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Mayarakat Hukum Adat	100 %	0	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi.	100 %	117.160.230	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi.	100 %	0	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM	100 %	187.408.348	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM	100 %	100.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Terlaksananya Monev. BUMDes	100 %	62.758.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Terlaksananya Monev. BUMDes	100 %	0	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Terselenggaranya Gelar TTG Tingkat Nasional	100 %	162.254.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Terselenggaranya Gelar TTG Tingkat Nasional	100 %	201.604.000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100 %	159.063.357	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100 %	168.701.741	

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggara an Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100%	1.473.478.754	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	1.429.145.975	
					6.766.089.314					4.071.450.600	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Forum Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2024. Forum Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2024.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik RPJMD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2024 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2024 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Perangkat Daerah urusan Urusan Pemerintahan Umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan agar lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi, juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan harus merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKP Tahun 2024. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional di masing-masing provinsi. Susun prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan isu serta permasalahan yang dianggap prioritas. Pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan alokasi Dana Perimbangan didalam membangun daerah, perlu juga untuk mencermati pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar sinergi dengan program-program prioritas dari K/L untuk mendukung prioritas nasional tersebut. Pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah pelaksanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Prioritas pembangunan tersebut mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 “**Meningkatnya Ketahanan dan Pemberdayaan Masrakat Desa**” Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dirumuskan sebagai untuk **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**, dengan **sasaran** yang ingin dicapai adalah **Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa**, yang

diukur dengan indikator sebagai berikut : 1). terwujudnya pengelolaan potensi keuangan daerah, 2). meningkatnya profesionalitas pemerintah desa, 3). meningkatnya keberdayaan masyarakat dan 4). meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021-2026, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026). instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Rencana program dan kegiatan, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perencanaan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif atas dasar kebutuhan nyata masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan disusun berdasarkan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dipublikasi kan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang berubah menjadi SIPD-RI berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang terakhir dilakukan pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 pemetaan berdasarkan Kepmen Nomor 050-5889 Tahun 2021. Secara garis besar Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;.

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 8. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 9. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 6. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 7. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 8. Pemindahan Tugas ASN
- 9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6. Penyediaan Bahan/Material
- 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

- 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3. Pengadaan Mebel
- 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- 5. Pemeliharaan Mebel
- 6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 8. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 9. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 10. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 11. Pemeliharaan/Rehabilitas Tanah

Program Penataan Desa

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa.

Sub. Kegiatan :

- 1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
- 2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
- 3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- 4. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
- 5. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
- 7. Penyediaan dan Operasional, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA.

Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa.

Sub Kegiatan.

- 1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- 2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- 3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Sub. Kegiatan :.

- 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- 7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- 8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- 9. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- 12. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
- 13. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- 14. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 15. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- 16. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- 17. Pelaksanaan Penugasan Urusan/KewenanganKabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
- 18. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Program: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegitan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

- 1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
- 2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 6. Fasilitasi Pemerintan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- 9. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KONAWE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Restorasi OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						4,071,450,600							4,174,886,266		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,071,450,600							4,174,886,266		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						4,071,450,600							4,174,886,266		
1	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan bidang administrasi pemerintahan daerah	-			100 %	1,802,451,951					-		1,966,234,630		
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				31,550,000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	-	38,050,000		

[illegible]

[illegible]

															saan dan perko taan						
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan	18,550,000	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan dan perko taan	-		18,550,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				1,145,736,666			-	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan dan perko taan	-	-	1,249,172,332		

	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang/bulan	1,145,736,666	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 8. Pembangunan perdesaan dan perkotaan	-		1,249,172,332	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Jumlah Laporan	-	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 8. Pembangunan perdesaan dan perkotaan	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Jumlah Dokumen		-	Kab. Kona we Kepul auan, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan dan perko taan	-				DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang		-	Kab. Kona we Kepul auan, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan dan perko taan	-				DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Jumlah Unit	-	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 8. Pembangunan perdesaan dan perkotaan	-		51,847,013	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				109,768,000			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 8. Pembangunan perdesaan dan perkotaan	-	-	111,768,000	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan	1,350,000	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI	-	2. Kesejahteraan Masyarakat	-		3,350,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Jumlah Laporan	5,918,000	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 8. Pembangunan perdesaan dan perkotaan	-			5,918,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Jumlah Laporan	-	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				jumlah Laporan	102,500,000	Kab. Kona we Kepulauan, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 8. Pembangunan perdesaan dan perkotaan	-		102,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	CakupanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			121,690,000			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 8. Pembangunan perdesaan	-	-	121,690,000		

															dan perko taan				
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Jumlah Unit	121,690,000	Kab. Kona we Kepul auan, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan dan perko taan	-		121,690,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Berstatus Kategori Berkembang	-		3	-						-		-
2	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa	-			-			Menge mbangk an Wilayah Untuk Mengur angi Kesenja ngan Dan Menjam in Pemera taan	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan	-	-		-

																perdesaan dan perko- taan					
2	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa															
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				89 Desa	-	Kab. Kona we Kepulauan, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	Menge mbangk an Wilayah Untuk Mengur angi Kesenja ngan Dan Menjam in Pemera taan	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan dan perko taan	-			-	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
3	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan desa yang melakukan kerjasama antar desa dan / pihak lain	-			15	-						-		-	
3	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan Kerja Sama Antar Desa	-				-			Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfo rmasi Pelayanan Publik	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan	-	-		-	

															perde saan dan perko taan				
3	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen	-	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 8. Pembangunan perdesaan dan perkotaan	-			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang melakukan tata kelola administasi peerintahan desa sesuai standar Cakupan desa yang melakukan tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai standar	-		5050	369,546,933						-		
4	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-			369,546,933			Mengebangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenja	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang	-	-	369,546,933	

															ngan Dan Menjam in Pemera taan	Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan dan perko taan				
4	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				Jumlah Dokumen	100,000,000	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Menge mbangk an Wilayah Untuk Mengur angi Kesenja ngan Dan Menjam in Pemera taan	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan dan perko taan	-			-	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
4	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				Jumlah Dokumen	-	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua a	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb	-			-	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA

												Kel/D esa			angu nan perde saan dan perko taan					
4	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					Jumlah Dokume n		Kab. Kona we Kepul auan, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	Menge mbangk an Wilayah Untuk Mengur angi Kesenja ngan Dan Menjam in Pemera taan	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan dan perko taan	-			- DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
4	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					Jumlah Dokume n	130,199,920	Kab. Kona we Kepul auan, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde	-		130,199,920	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA

																saan dan perko taan						
4	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																
							Tersedianya Profil Desa				Jumlah Dokume n	-	Kab. Kona we Kepul auan, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan dan perko taan	-				-	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
4	2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				Jumlah Dokume n	-	Kab. Kona we Kepul auan, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Kesej ahter aan Masy araka t Yang Lebih Baik 8. Pemb angu nan perde saan	-				-	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

																saan dan perko taan				
5	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan partisipasi aktif kelembagaan desa dalam pembangunan	-			45	1,899,451,716					-		1,899,451,716	
5	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				1,899,451,716			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 8. Pembangunan perdesaan dan perkotaan	-	-		1,899,451,716
5	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan				Jumlah Laporan	100,000,000	Kab. Kona we Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 8. Pembangunan perdesaan	-		100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021 - 2026 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu.

Renja ini Merupaka acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024. Agar Realisasi Program Kegiatan Sesuai Dengan Sasaran Maka diperlukan Semangat, Komitmen dan disiplin yang Tinggi dari Pelaksanaan Pemerintahan dan segenap Pemangku Pembangunan Sesuai dengan Tanggung Jawab Masing – Masing.

Langara, 30 Mei 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KAB. KONAWE KEPULAUAN

Drs. MUHAMMAD YANI

Pembina Utama Muda , IV/c
Nip.19650220 199402 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, yaitu disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran dalam 1 tahun terdapat 2 kali penyusunan dokumen, yaitu penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran murni serta penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran perubahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Konawe Kepulauan berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Konawe Kepulauan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat khususnya di Sub Urusan Penanggulangan Bencana. Tahun 2024 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut, dan saat dokumen ini disusun sedang memasuki tahapan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.

Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja PD atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja PD mempunyai tugas penting dan sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di unit pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra PD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Kualitas penyusunan Perubahan Renja PD akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat.

Perubahan Renja PD atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja PD mempunyai tugas penting dan sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di unit pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra PD, RPJMD dan bahkan

RPJPD. Kualitas penyusunan Perubahan Renja PD akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Perubahan Renja PD tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan di anggaran perubahan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
3. Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5415).
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB);
 11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Provinsi / Kota);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
19. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah :

1. Sebagai dokumen perubahan Perencanaan Jangka Pendek yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada masa perubahan anggaran dengan tetap mengacu dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Memberikan arah dan pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan untuk perubahan anggaran dalam menentukan prioritas-prioritas di bidang kebencanaan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam upaya meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan di Perubahan Anggaran tahun 2024;
2. Menetapkan perubahan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal apabila terdapat perubahan kebijakan di anggaran perubahan;
3. Sebagai arah dan acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
4. Sebagai acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
5. Untuk keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
6. Mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat khususnya di Sub Urusan Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dilaksanakan cukup baik, meskipun ada beberapa kendala akan tetapi masih dapat teratasi dengan baik. Hal ini terlihat dari kesesuaian dari rencana kegiatan dengan pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran.

Dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 bahwa prosentase rata-rata capaian kinerja mencapai 12,17 %. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah maka perlu dilakukan analisis kinerja perangkat daerah dengan membandingkan target dalam RENSTRA Perangkat Daerah dan capaian realisasi kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diketahui apakah capaian kinerja pelayanan perangkat daerah mengalami peningkatan atau penurunan di setiap tahunnya.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai realisasinya untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah tiap tahunnya. Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut :

Berdasarkan data tersebut diatas, IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan sampai di triwulan II tahun 2024 baru mencapai 0,30 % ini dikarenakan masih belum terlaksananya program program Strategis pendukung IKU yang ada pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan .

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Tantangan dan peluang

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
2. Kurangnya dukungan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Pemenuhan pelayanan penanggulangan bencana berkaitan dengan luas wilayah yang harus dipenuhi kebutuhannya terkadang menjadi kendala dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, personil serta anggaran.

Peluang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sudah terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana), Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) dan relawan di beberapa desa dan kecamatan serta telah terjalinnya kerjasama yang baik dengan dunia usaha sehingga penanggulangan bencana dapat terbantu dan teratasi oleh personil dan sarana dan prasarana dari dunia usaha meskipun dengan kondisi kekurangan anggaran dan sarana prasarana.

2.3.2 Isu strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Isu aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang terjadi dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selain bersifat problematik sehingga pemecahannya harus sesegera mungkin dilaksanakan.

Sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok fungsi yang dipegang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Konawe Kepulauan, isu strategis yang menjadi prioritas adalah di Nomor 5 yaitu ***Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana*** .

Permasalahan yang teridentifikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia baik untuk aparaturnya ataupun masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
2. Belum tersedianya dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon);
3. Belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
4. Perlu adanya peningkatan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
6. Perlu adanya peningkatan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi (penanganan pasca bencana) yang berasal dari anggaran daerah;
7. Masih kurangnya pemahaman prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Berkaitan dengan rumusan isu strategis di RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026, dan sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kesiapan aparaturnya dan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
2. Kesiapan tanggap darurat bencana;

3. Response time atas setiap penanggulangan kejadian;
4. Ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung operasi dari setiap kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Pagu anggaran Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar **Rp.4.387.267.000,-** di mana pagu awal sebelum Perubahan Sebesar **Rp.4.131.838.500,-** ada Penambahan Anggaran **Sebesar Rp. 255.428.500,- yang Merupakan Penambahan Untuk anggaran gaji dan Tunjangan PNS.**

Dengan bertambahnya jumlah pagu anggaran rancangan awal RKPD perubahan tahun 2024 maka mengakibatkan adanya perubahan target pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan anggaran perubahan tahun 2024 termuat dalam tabel sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana.

Sangat disadari bahwa di Kabupaten Konawe Kepulauan sangat rawan terhadap bencana dan terus menerus terjadi setiap tahun, maka diharapkan kontribusi semua stakeholders dalam upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana.

Langara, Juni 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



H. AWALUDDIN, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19730715 199802 1 005



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun 2024, maka perangkat daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) Tahun Anggaran 2024. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perkembangan keadaan, meliputi :

- Terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
- Terdapat kebijakan nasional yang mengharuskan dilakukan;
- Terdapat penambahan atau pengurangan anggaran

Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024.

Dengan adanya perubahan Anggaran APBD Tahun 2024 yang mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami pergeseran dan penambahan anggaran belanja maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) untuk tahun 2024.

Dokumen Renja Perubahan SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan



**Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2024**

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perubahan SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD Perubahan dan Renja Perubahan SKPD, orientasi mengenai RKPD Perubahan dan Renja Perubahan SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja perubahan SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja Perubahan SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan perubahan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun



**Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2024**

Anggaran 2024 diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing kegiatan. Serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-P) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



**Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2024**

- e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana



**Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2024**

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

- n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012 Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 02;
- p. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (renja-P) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan ini adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pe Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Rencana Kerja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Bab IV Penutup

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Rencana Tidank Lanjut

Lampiran



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tahun 2024 anggaran yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 6.329.261.800,00 yang terdiri Belanja Operasi sebesar Rp. 3.971.212.080,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.358.049.720,00 untuk melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan serta 32 Sub Kegiatan. Dari jumlah Dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 821.973.805,00 atau sebesar 12.99 % dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena adanya sejumlah kegiatan yang pelaksanaannya bergeser ke triwulan III dan ke IV, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.079.179.785,00 realisasi penyerapan sebesar Rp. 821.973.805,00 atau sebesar 39,53 %. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan.
- b. Program Pengembangan Perumahan yang terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 296.087.120,00 realisasi penyerapan sebesar Rp. 0
- c. Program Kawasan Permukiman yang terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.630.546.745,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 0
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.400.766.480,00 realisasi penyerapan sebesar Rp. 0



**Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2024**

- e. Program Pengelolaan Tanah Kosong yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 799.316.910,00 realisasi penyerapan sebesar Rp. 0
 - f. Program Penatagunaan Tanah yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 83.157.360,00 realisasi penyerapan sebesar Rp. 0
- Adapun realisasi kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada lampiran 1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kab. Konawe Kepulauan (DPKP) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang Infrastruktur Perumahan, Sarana Prasarana Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja Dinas berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan SPM, IKU dan IKK.

1. SPM

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait indikator kinerja SPM, didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 pasal 10 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;



**Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2024**

- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah.

Capaian SPM sampai dengan Triwulan II tahun 2024 untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan belum ada. Karena sampai dengan triwulan II tahun 2024, tidak ada status bencana dan tidak ada relokasi program Pemerintah.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif, dan Tangguh) dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas”. Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan guna mewujudkan Visi Kepala Daerah adalah Misi ke-1 yaitu “Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Kawasan Permukiman dan Prasarana Wilayah”.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Konawe Kepulauan yakni Penurunan Luas Kawasan Permukiman Berstatus Kumuh.

Capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 8,54 % dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 11 %, hal ini disebabkan karena belum terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian IKU.

Secara rinci terlihat pada Lampiran 2.

3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Analisis Kinerja Pelayanan terkait indikator kinerja kunci (IKK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel berikut :



**Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2024**

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Layanan Rumah Korban Bencana atau relokasi rumah korban bencana (%)	50	50	100	60
2	Cakupan Layanan Kawasan Permukiman (%)	60	50	83,33	65
3	Cakupan Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian layak huni akibat relokasi/program (%)	50	45	90	60
4	Cakupan luas lahan bersertifikat (%)	75	70	93,33	80
5	Cakupan wilayah kecamatan yang memiliki zonasi harga tanah (%)	56	100	178,57	74



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait dapat kita identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

1. Layanan Infrastruktur dasar yang masih rendah
2. Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur permukiman yang masih rendah
3. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR yang masih rendah
4. Penanganan kawasan permukiman kumuh yang masih rendah
5. Ketersediaan lahan untuk pembangunan yang masih rendah
6. Status kepemilikan lahan pemerintah daerah yang masih rendah
7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang menunjang kinerja organisasi masih rendah
8. Jumlah, Kapasitas dan kompetensi SDM ASN yang masih rendah



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk Tahun Anggaran 2024 program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 sejumlah 6 Program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan anggaran berdasarkan DPA Reguler sebesar Rp. 6.329.261.800,00. Sedangkan untuk Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 menjadi sebesar Rp 8.258.211.205,00. terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 1.928.949.405,00. Penambahan anggaran ini diakibatkan oleh adanya kekurangan pengalokasian anggaran Gaji Pegawai serta adanya penambahan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (DBH-TDF).

Terdapat penambahan anggaran pada 2 Program, 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan. Adapun program yang mengalami penambahan anggaran yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 229.149.405,00 dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebesar Rp. 1.699.800.000,00.

Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.



BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Konawe Kepulauan sampai dengan triwulan II tahun 2024 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, diperlukan upaya keras untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagai mana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kab. Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Konawe Kepulauan serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan tahun 2024.

Evaluasi terhadap kinerja pencapaian SPM, IKU dan IKK belum ada disebabkan belum terlaksananya kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tersebut.

Perubahan anggaran berupa penambahan terjadi karena adanya kekurangan pengalokasian belanja pegawai berupa gaji pada anggaran



**Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2024**

regular serta adanya penambahan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (DBH-TDF).

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan adanya perubahan berupa penambahan anggaran maka jumlah anggaran DPA Reguler yang semula sebesar Rp. . 6.329.261.800,00. menjadi sebesar Rp 8.258.211.205,00. pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.928.949.405,00.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja perubahan ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 selain mengacu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

**Langara, Juni 2024
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Konawe Kepulauan**

Ir. Munandar Mucharam, ST, M.Si
NIP. 19791208 200604 1 011

2024

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



**PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah dari sistemtop-down (dari atas kebawah) sekarangbottom-up (dari bawah keatas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyusun Renja OPD. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja OPD.

Rencana Kerja Perubahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2021-2026. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih pada Tahun 2021.

Selanjutnya dari Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2021-2026 setiap tahun di susun Rencana Kerja yang selanjutnya di sebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan .
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah :

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan II Tahun 2024

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Realisasi pelaksanaan APBD hingga triwulan II (bulan Juni) anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp.401.209.000,- atau persentase realisasi sebesar 48,93% terdiri dari 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan, 17 (sembilan belas) sub kegiatan. Secara ringkas realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.500.000,- dari total anggaran sebesar Rp.27.969.000,- atau sebesar 53,56 %.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.000.000,- dari total anggaran sebesar Rp.6.500.000,- atau sebesar 50,00 %.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.700.000,- dari total anggaran sebesar Rp.21.700.000,- atau sebesar 100,00 %.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.121.984.000,- dari total anggaran sebesar Rp.215.000.000,- atau sebesar 56,74 %.

- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dari total anggaran sebesar Rp.75.000.000,- atau sebesar 46,67 %.
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.795.000,- dari total anggaran sebesar Rp.29.000.000,- atau sebesar 30,33 %.
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penataan Organisasi, yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.189.230.000,- dari total anggaran sebesar Rp.422.670.000,- atau sebesar 44,77 %.

Dari uraian di atas ada beberapa program/kegiatan yang belum mencapai penyerapan yang maksimal dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan dan akan terlaksana pada triwulan III dan IV atau semester II, sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2024 sudah mencapai 48,93%.

Laporan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan juni (triwulan II) tahun 2024 sebagaimana terlampir.

BAB. III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Rencana Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang akan di Rencanakan Perubahan Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB IV
PENUTUP

Rancangan rencana kerja (renja) perubahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 menjadi sangat penting untuk menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 yang merupakan bagian dan tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu, dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.